



PUTUSAN

Nomor 2279/Pdt.G/2023/PA.Bjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur, sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, Nomor 2279/Pdt.G/2023/PA.Bjn tanggal 05 Oktober 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Sabtu tanggal 6 Desember 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijjah 1429 Hijriyah, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 409/15/XII/2008, tanggal 6 Desember 2008;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan. Nomor. 2279/Pdt.G/2023/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal semula di rumah orang tua Termohon selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis dan keduanya telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa selama menjalin rumah tangga tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak perempuan, anak pertama bernama Aliya fatika hani umur 12 tahun, anak kedua bernama Khoirunnisa Azkiya Putri umur 8 tahun saat ini keduanya berada dalam asuhan Termohon;
6. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon menjalin hubungan asmara atau selingkuh dengan wanita idaman lain yang bernama Melinda yang berlatam di Caruban;
7. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar bulan September tahun 2019 yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ke rumah orang tua Pemohon sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini telah berlangsung selama 4 tahun;
8. Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi dan tidak pernah saling memedulikan satu sama lain;
9. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Pemohon masih tetap berusaha untuk memperbaiki hubungan antara Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan. Nomor. 2279/Pdt.G/2023/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

11. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
12. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsida :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru SD Negeri Miyono II Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro) telah memperoleh Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dari Pj. Bupati Bojonegoro, dengan suratnya Nomor: 472.2/55/2024, tanggal 26 Maret 2024;

Bahwa Termohon yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru SD Negeri Klino I Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro) telah memperoleh Surat Keputusan Keterangan untuk melakukan Perceraian dari Pj. Bupati Bojonegoro, dengan suratnya Nomor: 472.2/1021/412.301/2024, tanggal 21 Maret 2024;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama Drs. H. Masduqi,

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan. Nomor. 2279/Pdt.G/2023/PA.Bjn



sebagaimana laporan mediator tanggal 19 Oktober 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon tidak keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon, asal Pemohon hak-hak anak Pemohon dengan Termohon dipenuhi;;

Bahwa Termohon menuntut kepada Pemohon berupa: *Nafkah untuk 2 orang anak* perempuan yang bernama (Aliya fatika hani umur 12 tahun, dan Khoirunnisa Azkiya Putri umur 8 tahun) tiap bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa/ mandiri;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan *replik* yang pada pokoknya Pemohon sanggup memenuhi tuntutan Termohon tersebut;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan *duplik* yang pada pokoknya tetap pada jawaban.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tri Anang Budiharto, NIK 35222271807830002, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bojonegoro bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 409/15/XII/2008 tanggal 06 Desember 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Ngraho Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B.SAKSI

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan. Nomor. 2279/Pdt.G/2023/PA.Bjn



Saksi 1, Kabupaten Bojonegoro, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara misan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak perempuan, masing-masing bernama Aliya fatika hani umur 12 tahun, dan Khoirunnisa Azkiya Putri umur 8 tahun saat ini keduanya berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan Pemohon menjalin hubungan asmara atau selingkuh dengan wanita idaman lain yang bernama Melinda yang beralamat di Caruban;
- Bahwa saksi mengetahui, keduanya sudah berpisah tempat tinggal sekitar 4 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya;

Saksi 2. , Kabupaten Bojonegoro, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara misan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak perempuan, masing-masing bernama Aliya fatika hani umur 12 tahun, dan Khoirunnisa Azkiya Putri umur 8 tahun saat ini keduanya berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan Pemohon menjalin hubungan asmara atau selingkuh dengan wanita idaman lain yang bernama Melinda yang beralamat di Caruban;
- Bahwa saksi mengetahui, keduanya sudah berpisah tempat tinggal sekitar 4 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan. Nomor. 2279/Pdt.G/2023/PA.Bjn



Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Pemohon, maupun Termohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti baik tertulis maupun saksi-saksi, Termohon mencukupkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru SD Negeri Miyono II Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro) telah memperoleh Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dari Pj. Bupati Bojonegoro, dengan suratnya Nomor: 472.2/55/2024, tanggal 26 Maret 2024, dengan demikian maka Pemohon telah memenuhi syarat administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dan oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru SD Negeri Klino I Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro) telah memperoleh Surat Keputusan Keterangan untuk melakukan Perceraian dari Pj. Bupati Bojonegoro, dengan suratnya Nomor: 472.2/1021/412.301/2024, tanggal 21 Maret 2024, dengan demikian maka Pemohon telah memenuhi syarat administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dan oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bojonegoro maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan. Nomor. 2279/Pdt.G/2023/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang No 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Bojonegoro;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator bernama Drs. H. Masduqi, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon menjalin hubungan asmara atau selingkuh dengan wanita idaman lain yang bernama Melinda yang berlatar di Caruban, dan telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui semua dalail-dalil permohonan Pemohon dan Termohon tidak keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon asal hak-hak anak-anak Pemohon dengan Termohon dipenuhi;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon dengan dihubungkan jawaban Termohon, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan. Nomor. 2279/Pdt.G/2023/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti bukti tersebut telah sesuai dengan sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang diketahui sendiri, dan keterangannya tidak dibantah oleh Termohon dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang



saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga dapat diterima;

Menimbang, oleh karena Termohon mengakui dan tidak membantah semua dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga Termohon tidak perlu mengajukan bukti-bukti sehingga mencukupkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, jawaban Termohon, serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri ;
2. Bahwa selama perkawinannya Pemohon dan Termohon, dan telah dikaruniai 2 orang anak perempuan, masing-masing bernama Aliya fatika hani umur 12 tahun, dan Khoirunnisa Azkiya Putri umur 8 tahun saat ini keduanya berada dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Pemohon menjalin hubungan asmara atau selingkuh dengan wanita idaman lain yang bernama Melinda yang berlatar di Caruban;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun;
5. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan keduanya sudah tidak saling berkomunikasi baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dan atau kedua belah pihak sama-sama sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, sehingga timbul suatu pertanyaan apakah masih perlu rumah tangganya dipertahankan dan atau apakah masih bermanfaat rumah tangga tersebut;

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan. Nomor. 2279/Pdt.G/2023/PA.Bjn



Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan bathin yang dalam penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peranan penting dalam perkawinan, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap persidangan tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sehingga petitum kedua permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Termohon juga mengajukan tuntutan kepada Pemohon berupa: *Nafkah untuk 2 (dua) orang anak* bernama (Aliya fatika hani umur 12 tahun, dan Khoirunnisa Azkiya Putri umur 8 tahun)

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan. Nomor. 2279/Pdt.G/2023/PA.Bjn



minimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang bahwa atas tuntutan Termohon tersebut, Pemohon menyatakan sanggup memenuhinya, sehingga Majelis Hakim menilai Pemohon dan Termohon telah bersepakat tentang nafkah anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Termohon tersebut, Pemohon menyatakan keberatan, dan hanya sanggup memberi nafkah untuk 2 (dua) orang anak bernama (Aliya fatika hani umur 12 tahun, dan Khoirunnisa Azkiya Putri umur 8 tahun) anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas kesanggupan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan setuju, sehingga Majelis Hakim menilai Pemohon dan Termohon telah bersepakat tentang nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak tersebut;

Tentang nafkah anak.

Menimbang, bahwa tentang *nafkah anak* berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, "*Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu*", sedang menurut Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun*";

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah sepakat tentang nafkah seorang anak tersebut, maka Pemohon patut dihukum untuk membayar kepada Termohon nafkah untuk 2 orang anak perempuan yang bernama Aliya fatika hani umur 12 tahun, dan Khoirunnisa Azkiya Putri umur 8 tahun minimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena 2 orang anak perempuan Pemohon dengan Termohon yang bernama Aliya fatika hani umur 12 tahun, dan Khoirunnisa Azkiya Putri umur 8 tahun, yang sekarang ini masih dibawah umur dan berada dalam asuhan Termohon sebagai ibu dari anak tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, karena pasca perceraian harus dijamin adanya kepastian

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan. Nomor. 2279/Pdt.G/2023/PA.Bjn



hukum, perlindungan dan terpenuhinya hak-hak anak, maka kesanggupan Pemohon untuk membayar nafkah seorang anak tersebut haruslah ditetapkan dalam putusan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2015 (SEMA Nomor 3 Tahun 2015), menyebutkan: amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% pertahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, oleh karena itu Majelis Hakim patut menetapkan dan menghukum Pemohon untuk menambah biaya nafkah satu orang anak yang diasuh dan dipelihara Termohon sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya dari jumlah yang ditetapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak perempuan Pemohon dengan Termohon bernama (Aliya fatika hani umur 12 tahun, dan Khoirunnisa Azkiya Putri umur 8 tahun) minimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau telah menikah dengan penambahan 10% setiap tahun;
4. Aliya fatika hani umur 12 tahun, dan Khoirunnisa Azkiya Putri umur 8 tahun

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan. Nomor. 2279/Pdt.G/2023/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Mahzumi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Gani, M.H. dan Drs. Nurul Anwar, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mudakin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Drs. Abd. Gani, M.H.

Drs. H. Mahzumi, M.H.

Ttd

Drs. Nurul Anwar, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Mudakin, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00	Salinan sesuai dengan aslinya oleh Panitera
Proses	Rp	100.000,00	

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan. Nomor. 2279/Pdt.G/2023/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panggilan	Rp	900.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.170.000,00

(satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Pengadilan Agama Bojonegoro

Drs. H. Solikin, S.H., M.H.